



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak yang dilepas oleh pemiliknya telah menimbulkan persoalan kemasayarakatan seperti kerusakan tanaman pertanian/perkebunan, merusak nilai-nilai estetika, merusak kebersihan lingkungan dan timbulnya kecelakaan bagi pengguna kendaraan, sehingga perlu dilakukan penertiban;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Gorontalo Nomor 4 Tahun 1995 tentang Larangan Melepas Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Tahun 1995 Nomor 15 seri D), sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan sosial kemasayarakatan sehingga pengaturannya perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Kabupaten Dati II dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan
BUPATI GORONTALO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8. Penertiban adalah tindakan penangkapan dan penahanan terhadap hewan ternak yang dilepas, dibiarkan oleh peternak.
9. Hewan adalah semua jenis hewan atau binatang baik menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun menurut kepatutan harus dipelihara/digembalakan oleh pemilik/pengusaha/pengembalanya.
10. Peternak adalah orang/Badan Hukum/Pengusaha yang memiliki atau orang yang disuruh memelihara hewan ternak.
11. Petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja, satuan tugas desa/kelurahan atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

BAB II JENIS HEWAN TERNAK

Pasal 2

Jenis hewan ternak yang dilarang dilepas di tempat-tempat tertentu, diklasifikasikan :

- a. Hewan ternak besar, meliputi :
 1. Kerbau;
 2. Sapi; dan
 3. Kuda;
- b. Hewan ternak kecil, meliputi :
 1. Kambing;
 2. Babi; dan
 3. Rusa;

BAB III LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 3

- (1) Setiap Peternak dilarang menggembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan kota atau desa.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. jalan umum;
 - b. rumah sakit;
 - c. pasar;
 - d. halaman kantor;
 - e. sekolah;
 - f. tempat ibadah;
 - g. lapangan umum;
 - h. lahan pertanian dan perkebunan;
 - i. lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
 - j. taman kota,

- k. tempat pelelangan ikan;
 - l. sanggar seni;
 - m. tempat pertemuan umum;
 - n. tempat wisata; dan/atau
 - o. tempat bermain anak-anak;
- (3) Fasilitas umum selain yang dimaksud pada ayat (2) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Peternak

Pasal 4

- (1) Setiap Peternak wajib menggembala hewan ternak pada tempat-tempat yang secara khusus diperuntukkan bagi penggembalaan hewan ternak.
- (2) Setiap Peternak wajib mengawasi hewan ternaknya yang digembala sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan umum.

Pasal 5

Setiap Peternak wajib menyediakan kandang ternak atau sebutan lainnya sebagai tempat untuk memelihara hewan ternak.

Pasal 6

- (1) Setiap Peternak wajib menyediakan makanan bagi hewan ternak yang ditertibkan oleh Petugas dan berada di kandang penampungan atau tempat lainnya dalam pengawasan Petugas, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tindakan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal Peternak tidak menyediakan makanan bagi hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepadanya dikenakan biaya operasional penertiban hewan ternak sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) ekor setiap hari.
- (3) Biaya operasional penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas.

Pasal 7

- (1) Peternak yang melanggar larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1), sehingga menimbulkan kerugian materil bagi pihak lain, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban membayar denda dan/atau tuntutan pidana atau denda pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

Pasal 8

- (1) Petugas berwenang melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang dilepas pada ditempat yang dilarang.
- (2) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas dapat melakukan penangkapan dan penempatan hewan ternak pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Petugas dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kecamatan untuk mengelola penempatan hewan ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Petugas memberitahukan tindakan penertiban hewan ternak kepada Peternak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dilakukan penertiban.
- (2) Dalam melakukan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas berkoordinasi dengan Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah.

Pasal 10

- (1) Petugas mencatat setiap pelanggaran oleh Peternak terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dalam buku register.

- (2) Tata cara dan bentuk pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Petugas.

Pasal 11

Petugas yang ditunjuk dilepaskan dari tuntutan dan tanggung jawab atas kematian, hilang dan cederanya hewan ternak yang ditangkap dan ditempatkan ditempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB V

DENDA

Pasal 12

- (1) Hewan ternak yang ditertibkan oleh Petugas dapat diambil kembali oleh Peternak setelah membayar dendatebusan :
 - a. Hewan ternak besar sebesar Rp. 150.000,- / ekor/hari
 - b. Hewan ternak kecil sebesar Rp. 100.000,- / ekor/hari
- (2) Denda tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran denda tebusan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran denda tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya tindakan penertiban hewan ternak kepada Peternak.
- (2) Setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas wajib memberitahukan kepada Peternak tentang berakhirnya masa pembayaran denda tebusan.
- (3) Dalam hal dendatebusan tidak dibayarkan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjual hewan ternak kepada orang atau badan lain melalui lelang.

- (4) Hasil penjualan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan pada peternak setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa penertiban.
- (5) Penjualan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tuntutan pidana atau denda pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan lelang hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan menghentikannya;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak membayar denda tebusan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang menurut catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 untuk kedua kalinya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengganti kerugian bagi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (5) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

1. Masyarakat berhak menangkap hewan ternak yang memasuki halaman/pekarangan atau tempat-tempat lain miliknya.
2. Masyarakat dapat memberikan informasi kepada petugas mengenai keberadaan hewan ternak pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

1. Setiap peternak diwajibkan membayar ganti rugi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak lepas pada halaman rumah dan tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
2. Setiap pengguna jalan umum yang menggunakan jalan umum sesuai ketentuan perundang-undangan, menabrak hewan ternak sehingga mengakibatkan hewan ternak mati atau cacat, dilepaskan dari kewajiban membayar ganti rugi kepada peternak wajib memberi ganti rugi kepada penabrak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Gorontalo Nomor 4 Tahun 1995 tentang Larangan Melepas Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Tahun 1995 Nomor 15 seri D),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : (3/2014)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

I. UMUM

Hewan ternak yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di daerah akan berdampak baik dan positif manakala dalam pelaksanaannya dikelola secara teratur dan tertib. Akan tetapi akan menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan ternak dilepas secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi tugas memeliharanya. Persoalan-persoalan dimaksud antara lain kerusakan pada tanaman pertanian, mengganggu nilai-nilai estetika dan kebersihan lingkungan serta seringkali berdampak pada kecelakaan bagi pengguna jalan umum. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta memperhatikan ciri khas daerah, maka pengaturan tentang penertiban hewan ternak perlu dilakukan dalam peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan atas pengaturan tentang hewan ternak sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Gorontalo Nomor 4 Tahun 1995 tentang Larangan Melepas Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (2) huruf i

Yang dimaksud lahan pertanian dan perkebunan adalah sebidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang dan/atau badan hukum secara sah menurut ketentuan hukum dan difungsikan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (2)

biaya operasional penertiban hewan ternak dimaksud adalah biaya makan dan biaya keamanan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tempat yang telah ditentukan adalah kandang atau tempat lain yang secara khusus digunakan untuk menempatkan atau menampung hewan ternak sebagai hasil operasi penertiban.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Tindakan pencatatan terhadap pelanggaran atas larangan dan kewajiban dilakukan sebagai data pelanggaran oleh Peternak. Pelanggaran atas larangan dan kewajiban untuk kedua kalinya akan dilakukan penyidikan, sehingga memberikan efek jera bagi pelanggar peraturan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR